



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 24 April 1986, Agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Sejarah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email XXXXX@gmail.com*, **sebagai Pemohon;**

lawan

TERMOHON, NIK. XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX 25 Juni 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Cerai Talak tanggal 12 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.ML, tertanggal 12 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 03 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kabupaten Solok Selatan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini diasuh oleh Termohon yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tahun 2021;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak Akhir bulan Juli 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - 4.1 Termohon menuduh Pemohon mencuri uang di warung milik Termohon untuk diberikan kepada orang tua Pemohon;
 - 4.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti tidak memberitahu Pemohon kalau Termohon ingin bertanam jagung ;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada pertengahan bulan September 2021, saat itu Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon, kemudian Termohon menelepon Pemohon yang kemudian diangkat oleh orang tua Pemohon dan menanyakan apakah orang tua Pemohon ke pasar atau tidak, kemudian saat Pemohon pulang ke kediaman bersama, Termohon menuduh kalau Pemohon mengambil uang di warung milik Termohon, kemudian Pemohon menjelaskan kalau Pemohon tidak ada mengambil uang tersebut, lalu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada malam harinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Solok Selatan. Saat ini Pemohon tinggal di Kabupaten Solok Selatan dan Termohon tinggal di Kabupaten Solok Selatan. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih satu tahun lamanya;
7. Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berusaha melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, untuk itu Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsidair : Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap awal persidangan dengan memberikan nasihat-

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat dan pandangan-pandangan tentang dampak negatif dari sebuah perceraian, terutama dampak psikologis yang akan dialami anak Pemohon dan Termohon, yang tujuan akhirnya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses Mediasi oleh Mediator Haris Luthfi, S.H.I., M.A., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Oktober 2022, yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian di luar pokok perkara;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan berupa :

“Bahwa Pemohon akan menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK , lahir tanggal 24 Mei 2021 kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 3 Mei 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah Termohon di Kabupaten Solok Selatan;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohon sudah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK;
4. Bahwa tidak benar sejak akhir bulan Juli 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang sebenarnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan tidak rukun dan harmonis sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah;
5. Bahwa tidak benar penyebab terjadi perselisihan adalah karena Termohon menuduh Pemohon mencuri uang di warung milik Termohon untuk diberikan kepada orang tua Pemohon, yang sebenarnya pagi hari

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon, ada orang yang datang belanja sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kata Pemohon, Pemohon letakkan di dalam kotak uang, setelah Termohon melihat kotak tersebut, Termohon tidak menemukan uang tersebut, kemudian Termohon telfon Pemohon dan menanyakan uang tersebut, Pemohon menjawab uang tersebut ada dalam kotak uang dan Termohon bilang tidak ada sehingga Pemohon mengatakan Termohon menuduh Pemohon mengambil uang tersebut;

6. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti tidak memberitahu Pemohon kalau Termohon ingin bertanam jagung. Sebenarnya sawah tersebut sudah 3 (tiga) bulan terbengkalai dan sudah diupahkan orang lain untuk membersihkannya, kemudian Termohon mengatakan kepada Pemohon dari pada menanam cabe lebih baik tanam jagung, namun Pemohon tidak menjawab, akhirnya Termohon pergi menanam jagung tersebut di mana kondisi Termohon pada waktu itu baru 2 (dua) bulan setelah melahirkan cesar;
7. Bahwa sebenarnya Termohon ingin Pemohon perhatian terhadap Termohon dengan cara memberikan uang untuk belanja sesuatu walaupun itu hanya sekali sebulan, karena Termohon punya usaha warung juga. Namun Pemohon tidak pernah melakukannya;
8. Bahwa tidak benar Termohon pada hari itu juga menanyakan kepada orang tua Pemohon pergi ke pasar atau tidak?;
9. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah ada kesepakatan tentang hak asuh anak yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi;
10. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan September 2021 sampai sekarang;
11. Bahwa Termohon sebenarnya ingin berbaikan dengan Pemohon, namun kalau Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon, Termohon menerimanya;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jika Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut hak-hak Termohon selaku seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya berupa :

- 1) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Nafkah mut'ah berupa anting anak-anak yang terbuat dari emas;
- 3) Nafkah anak yang bernama ANAK sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa Termohon memohon agar Hakim mengabulkan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonsvansi tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvansi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi setelah 3 (tiga) bulan menikah;
2. Bahwa permasalahannya bukan itu saja, akan tetapi Termohon selalu minta cerai sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Bahwa Termohon benar menuduh Pemohon mengambil uang tersebut, di mana Termohon menelfon Pemohon dan pada waktu itu diangkat oleh ibu Pemohon karena Pemohon sedang di kamar mandi, lalu Termohon bertanya kepada ibu Pemohon apakah ibu ke pasar atau tidak? Secara tidak langsung Termohon menuduh Pemohon mengambil uang tersebut;
4. Bahwa Termohon tidak ada mengatakan akan menanam jagung, karena di kebun tersebut sudah ada cabe dan ketika panen Pemohon mengambil hasil penjualan sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang saku Pemohon, namun Termohon tidak mau;
5. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon tidak akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah yang diminta oleh Termohon;

7. Bahwa Pemohon hanya akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawabannya semula;
2. Bahwa benar panen cabe pada waktu itu sampai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), pada waktu itu Termohon ingin agar uang tersebut di simpan untuk persiapan Termohon melahirkan dan sisanya untuk aqiqah anak tersebut;
3. Bahwa Termohon tetap ingin meminta hak-hak Termohon yang akan diceraikan;
4. Bahwa terhadap nafkah anak Termohon minta dari Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sama dengan jawaban rekonvensi sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 3 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus RUMah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah di karunia anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Namun menurut cerita Pemohon karena sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi hanya tahu berdasarkan cerita Pemohon saja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani cabe;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan yang merupakan kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah di karunia anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Namun menurut cerita Pemohon karena sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi hanya tahu berdasarkan cerita Pemohon saja;
- Bahwa Pemohon sudah pernah 1 (satu) kali pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani cabe;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti selain yang telah Pemohon ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan karena tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari Pemohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir lagi ke Persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Dalam konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon konvensi asal disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi asal disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap awal persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Haris Luthfi, S.H.I., M.A., akhirnya berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian berupa :

“Bahwa Pemohon menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK , perempuan lahir tanggal 24 Mei 2021 berada dibawah asuhan Termohon”;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan perubahan dan perbaikan terhadap gugatannya secara lisan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “*Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “*Perubahan gugatan diperkenankan, apabila*

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon”;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Solok Selatan, maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang mengajukan perkara permohonan cerai terhadap Termohon , apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan”, dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... 8. Perceraian karena talak”, maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonannya Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Mei 2019 dan belum pernah bercerai, yang dikuatkan dengan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Oleh karena

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, baik secara formal maupun materil bukti P. tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Karena itu pula, Pemohon dan Termohon telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak akhir Bulan Juli 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon mencuri uang di warung milik Termohon untuk diberikan kepada orang tua Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti tidak memberitahu Pemohon kalau Termohon ingin bertanam jagung. Puncaknya terjadi pada pertengahan Bulan September 2022 di mana berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa alasan hukum permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dengan mengakui secara murni sebagian dalil-dalil Pemohon dan mengakui dengan klausul sebagian yang lainnya serta membantah sebagian yang lainnya;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang hubungan hukum, tempat tinggal setelah menikah, dan adanya anak yang diperoleh dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga menurut Hakim dapat lebih dahulu menjadi fakta tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui dengan klausul dan dibantah oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar sejak akhir bulan Juli 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang sebenarnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan tidak rukun dan harmonis sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah;
2. Bahwa tidak benar penyebab terjadi perselisihan adalah karena Termohon menuduh Pemohon mencuri uang di warung milik Termohon untuk diberikan kepada orang tua Pemohon, yang sebenarnya pagi hari sebelum Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon, ada orang yang datang belanja sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kata Pemohon, Pemohon letakkan di dalam kotak uang, setelah Termohon melihat kotak tersebut, Termohon tidak menemukan uang tersebut, kemudian Termohon telfon Pemohon dan menanyakan uang tersebut, Pemohon menjawab uang tersebut ada dalam kotak uang dan Termohon bilang tidak ada sehingga Pemohon mengatakan Termohon menuduh Pemohon mengambil uang tersebut;
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti tidak memberitahu Pemohon kalau Termohon ingin bertanam jagung. Sebenarnya sawah tersebut sudah 3 (tiga) bulan terbengkalai dan sudah diupahkan orang lain untuk membersihkannya, kemudian Termohon mengatakan kepada Pemohon dari pada menanam cabe lebih baik tanam jagung, namun Pemohon tidak menjawab,

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akhirnya Termohon pergi menanam jagung tersebut di mana kondisi Termohon pada waktu itu baru 2 (dua) bulan setelah melahirkan cesar;
4. Bahwa sebenarnya Termohon ingin Pemohon perhatian terhadap Termohon dengan cara memberikan uang untuk belanja sesuatu walaupun itu hanya sekali sebulan, karena Termohon punya usaha warung juga. Namun Pemohon tidak pernah melakukannya;
5. Bahwa tidak benar Termohon pada hari itu juga menanyakan kepada orang tua Pemohon pergi ke pasar atau tidak?;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari terjadinya persepakatan cerai yang bertentangan dengan aspek filosofis yang dikandung oleh norma hukum tentang perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan segenap dalil pokoknya untuk menjatuhkan talak, baik yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Termohon. Sedangkan Termohon dibebaskan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, Hakim berpendapat kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 R.Bg dan sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon mencuri uang di warung milik Termohon untuk diberikan kepada orang tua Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti tidak memberitahu Pemohon kalau Termohon ingin bertanam jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil/alasan permohonannya dan tidak berlandaskan hukum, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli fikih dan mengambilalihnya menjadi pendapat Hakim berbunyi:

1. Kitab Al Bajuri Juz II halaman 356 :

وإن لم يكن له أي المدعى بينة أو له بينة لا تقبل سهادتها فالقول قول المدعى عليه

“Jika Penggugat tidak punya bukti, atau ada alat bukti tetapi tidak dapat diterima, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan Tergugat.”

2. Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 :

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

“Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.”

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi ditolak, maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankeliek verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp540.000,- (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*);

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh Haris Luthfi, S.H.I., M.A, sebagai Hakim dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Etmajuita, BA., sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadinya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon/konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim,

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A,

Panitera Pengganti

ttd

Etmajuita, BA.

Perincian biaya :

1.	PNBP	:			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
	b. Panggilan pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00	
	c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
	d. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp.	20.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00	
4.	Biaya Pemberitahuan isi putusan	:		100.000,00	
5.	Biaya Materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>	
	Jumlah	:	Rp.	540.000,00	(lima ratus
					empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.ML